

TESIS

**ANALISIS PENETAPAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN TARGET
PAJAK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

*ANALYSIS OF ESTABLISHMENT AND STRATEGY FOR ACHIEVING
LOCAL TAX TARGETS OF WEST SULAWESI PROVINCE GOVERNMENT*

ANDI FARIZ PRASETYO FADLY

A042192045



KEPADA

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

**ANALISIS PENETAPAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN TARGET
PAJAK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

***ANALYSIS OF ESTABLISHMENT AND STRATEGY FOR ACHIEVING
LOCAL TAX TARGETS OF WEST SULAWESI PROVINCE GOVERNMENT***

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

Disusun dan diajukan oleh

ANDI FARIZ PRASETYO FADLY

A042192045



KEPADA

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

**ANALISIS PENETAPAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN TARGET
PAJAK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

***ANALYSIS OF ESTABLISHMENT AND STRATEGY FOR ACHIEVING
LOCAL TAX TARGETS OF WEST SULAWESI PROVINCE GOVERNMENT***

disusun dan diajukan oleh

**ANDI FARIZ PRASETYO FADLY
A042192045**

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Keuangan Daerah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 31 Maret 2022

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Mursalim Nohong, S.E., M.Si
NIP. 197106192000031001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Sabir, S.E., M.Si
NIP. 197407152002121003

Ketua Program Studi
Magister Keuangan Daerah,



Dr. Mursalim Nohong, S.E., M.Si
NIP. 197106192000031001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si
NIP. 196402051988101001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Andi Fariz Prasetyo Fadly**

NIM : A042192045

Program Studi : Magister Keuangan Daerah

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul : **Analisis Penetapan Dan Strategi Pencapaian Target Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat**

Adalah karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 2022

Yang menyatakan,



Andi Fariz Prasetyo Fadly

PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Tesis dengan judul “ANALISIS PENETAPAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN TARGET PAJAK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT (Studi Kasus DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang)” ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa penyusunan Tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari sempurna serta banyak memberikan pengetahuan dan pendalaman bagi peneliti. Untuk itu, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga atas bantuan, dorongan, bimbingan dan perhatian dari berbagai pihak sampai selesainya tesis ini utamanya kepada:

1. **Prof. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A**, Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin;
2. **Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM**, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin;
3. **Dr. Mursalim Nohong, SE., M.Si.** selaku Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan motivasi dan masukan atas penyelesaian studi magister ini;
4. **Dr. Mursalim Nohong, SE., M.Si** dan **Dr. Sabir, SE.,M.Si** selaku pembimbing dan tim penasihat yang telah memberikan perhatian, dukungan, saran, dan meluangkan waktu untuk berdiskusi selama penyusunan tesis;
5. **Prof. Dr. Syamsu Alam, SE., M.Si.,CIPM**, **Prof. Dr. Maat Pono, SE., M.Si** dan **Dr. Syamsuddin, SE.,Ak.,M.Si.,CA** selaku penguji yang juga

sangat berperan besar dalam memberikan masukan terhadap perbaikan dan penyempurnaan tesis ini;

6. Bapak dan Ibu Dosen Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS yang selama kuliah telah memberikan ilmu dan berbagi pengalaman yang sangat berharga;
7. Seluruh staf Prodi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS atas segala bentuk bantuan dan kerjasama dalam membantu kelengkapan dan proses administrasi penyelesaian studi;
8. Teman, saudara seperjuangan **Kelas MKD** atas segala bentuk kerjasama, kekompakan, serta motivasi dalam proses perkuliahan sampai selesai masa studi;
9. Semua pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan, baik moril maupun spiritual selama penyusunan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya atas kekurangan dalam penulisan proposal tesis ini. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan isi penulisan tesis ini. Karya sederhana ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Makassar, Maret 2022

ANDI FARIZ PRASETYO FADLY

ABSTRAK

ANDI FARIZ PRASETYO FADLY. Kajian Penetapan Target Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (dibimbing oleh Dr. Mursalim, SE., M.Si., CRA., CRP., CWM dan Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM).

Penelitian ini bertujuan mengkaji potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah di Provinsi Sulawesi Barat yang akan dijadikan dasar penentuan target penerimaan pada masa yang akan datang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan kajian literatur. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan secara langsung dari para responden melalui wawancara. Selanjutnya, data sekunder diperoleh dari instansi terkait di Sulawesi Barat. Dalam penelitian ini salah satu metode proyeksi yang akan menjadi alat analisis adalah deret berkala.

Terdapat 7 hasil dari penelitian ini, 3 di antaranya adalah (1) lingkungan politik, lingkungan ekonomi, lingkungan sosial, dan lingkungan internal lainnya menjadi bagian penting dalam pertumbuhan atau peningkatan PAD pada masa yang akan datang; (2) perkembangan capaian atau realisasi pajak daerah dan retribusi daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam kurun waktu 2015-2020 masih sangat berfluktuatif setiap waktu dan jenis pajak daerah dan retribusi daerah; (3) strategi yang sifatnya optimalisasi menjadi prioritas utama disertai dengan strategi pengembangan; dan (4) strategi optimalisasi seperti penyediaan prasarana dan sarana, penyediaan SDM atau tenaga ahli, dan penyusunan regulasi sebagai dasar dalam pemungutan.

Kata kunci: potensi penerimaan pajak, retribusi daerah, potensi pendapatan asli daerah



ABSTRACT

ANDI FARIZ PRASETYO FADLY. *A Study on Determining Local Tax Targets of the Government of West Sulawesi Province* (supervised by **Mursalim** and **Sabir**)

The aim of this study is to examine the potential of Regional Original Revenue (PAD) coming from regional taxes and regional levies in West Sulawesi Province used as the basis to determine future revenue targets.

The data collection techniques used were interview and literature study. The types of data needed consisted of primary data and secondary data. Primary data were collected directly from the respondents through interview and secondary data were obtained from relevant agencies in West Sulawesi. One of the projection methods used as an analytical tool was a periodic series.

The results show that there are seven results obtained from this study. Four of them are (1) political environment, economic environment, social environment, and other internal environments as the important parts to increase PAD in the future, (2) the development of achievements or realization of regional taxes and regional levies West Sulawesi from 2015 to 2020 period that is still very volatile at all times and the types of regional taxes and regional levies, (3) optimization strategies as the top priority, accompanied by development strategies, and (4) optimization strategies such as providing infrastructure and facilities, providing human resources or experts, and preparing regulations as the bases for collection.

Keywords: tax revenue potency, regional retribution, Regional Original Revenue potency



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumuasan Masalah.....	5
1.3 Urgensi (Keutamaan) Kajian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pendapatan Daerah	7
2.2 Pendapatan Asli Daerah.....	8
2.2.1 Pajak Daerah	8
2.2.2 Retribusi Daerah	14
2.2.2.1 Retribusi Jasa Umum	17
2.2.2.2 Retribusi Jasa Usaha.....	19
2.2.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu.....	20
2.2.2.4 Subjek dan Objek Retribusi Daerah	21
2.2.3 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	22
2.3 Penelitian Terdahulu.....	29

BAB III KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

3.1	Teknik Pengumpulan Data	31
3.2	Jenis Dan Sumber Data.....	32
3.3	Model Analisis.....	32

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1	Pajak Daerah.....	40
4.1.1	Pajak Kendaraan Bermotor.....	44
4.1.2	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	49
4.1.3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).....	52
4.1.4	Pajak Air Permukaan	54
4.1.5	Pajak Rokok.....	56
4.2	Retribusi Daerah	58
4.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	61
4.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	63

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1	Lingkungan Strategis.....	64
5.2	Strategi peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Propinsi Sulawesi Barat	71
5.3	Penentuan Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	76
5.3.1	Analisis Permasalahan dan Solusi Strategis	76
5.3.2	Pajak Daerah.....	88
5.3.2.1	Pajak Kendaraan Bermotor.....	89
5.3.2.2	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).....	90
5.3.2.3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).....	90
5.3.2.4	Pajak Air Permukaan	91
5.3.2.5	Pajak Rokok.....	92
5.3.3	Retribusi Daerah.....	94
5.3.3.1	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggaran/ Villa	101

5.3.3.2 Target Penerimaan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah	102
5.3.4 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	103
5.3.5 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.....	105

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan.....	106
6.2 Rekomendasi	107

DAFTAR PUSTAKA	111
-----------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2.1 Pengelompokan Jenis Pajak Daerah Berdasarkan Jenis, Objek dan Subjek Pajak Daerah	11
Tabel 4.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2020	35
Tabel 4.2 Kontribusi Sumber PAD Terhadap Total Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2020	37
Tabel 4.3 Target dan Realisasi Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011-2020	41
Tabel 4.4 Realisasi Jenis Pajak Daerah di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2020.....	43
Tabel 4.5 Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010-2020	45
Tabel 4.6 Data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Berdasarkan Range Tahun Tunggakan	47
Tabel 4.7 Data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Berdasarkan Range Tahun Tunggakan	48
Tabel 4.8 Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011-2020.....	51
Tabel 4.9 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2011-2020.....	53
Tabel 4.10 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2020.....	55
Tabel 4.11 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Rokok di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2020	57
Tabel 4.12 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011-2020	58

Tabel 4.13	Realisasi Jenis Retribusi Daerah di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011-2020	60
Tabel 4.14	Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2020.....	62
Tabel 5.1	Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran (Persen)	67
Tabel 5.2	Laju Pertumbuhan Penduduk	68
Tabel 5.3	Pengeluaran Riil Per Kabupaten	69
Tabel 5.4	Target Penerimaan Jenis Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.....	94
Tabel 5.5	Target dan Realisasi serta Permasalahan Pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Menurut SKPD Pengelola.....	96
Tabel 5.6	Target Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2022.....	97
Tabel 5.7	Target dan Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2020	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
Gambar 4.1	Rata-rata Persentase Kontribusi Sumber PAD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2020.....	39
Gambar 4.2	Rata-rata Persentase Kontribusi Jenis Pajak Terhadap Total Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2020.....	44
Gambar 4.3	Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2020	63
Gambar 5.1	Analisis Trend Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Barat	89
Gambar 5.2	Analisis Trend Target Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Barat	90
Gambar 5.3	Analisis Trend Target Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Barat	91
Gambar 5.4	Analisis Trend Target Penerimaan Pajak Air Permukaan Provinsi Sulawesi Barat.....	92
Gambar 5.5	Analisis Trend Target Penerimaan Pajak Rokok Provinsi Sulawesi Barat	93
Gambar 5.6	Analisis Trend Target Penerimaan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah Di Provinsi Sulawesi Barat	101
Gambar 5.7	Analisis Trend Target Penerimaan Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggaran/Villa Provinsi Sulawesi Barat	102
Gambar 5.8	Analisis Trend Target Penerimaan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah Di Provinsi Sulawesi Barat	103
Gambar 5.9	Analisis Trend Target Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan Di Provinsi Sulawesi Barat.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia, sebagai Negara yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah beberapa kali mengalami perubahan adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dan juga untuk meningkatkan kemandirian daerah. Otonomi daerah memberi keleluasaan kepada daerah mengurus urusan rumah tangganya sendiri secara demokratis dan bertanggungjawab dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia. Asas yang menjadi prinsip dasar otonomi adalah otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab. Prinsip ini memperhatikan aspek demokrasi, partisipasi, adil dan merata dengan tetap memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Berdasarkan asas tersebut, diharapkan otonomi daerah mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah.

Dalam era otonomi ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain

adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD), selain itu juga dimaksudkan untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali potensi keuangan khususnya untuk memenuhi pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu pemerintah daerah harus senantiasa lebih kreatif dalam meningkatkan penerimaan PAD. Oleh karena itu sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi unsur PAD yang utama.

Salah satu tolok ukur finansial yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan suatu daerah dan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah biasanya diukur dari besarnya proporsi/ kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan Daerah (Suwarno, 2008). Sedangkan untuk mengukur seberapa besar kemampuan suatu daerah dalam mendanai kebutuhan keuangannya dapat tercermin dari Laporan Realisasi Anggaran yang dihasilkan. Dalam Laporan tersebut akan diuraikan mengenai sumber-sumber dan besarnya pendapatan, serta pengalokasiannya dalam bentuk belanja daerah. Laporan tersebut bertujuan untuk menyediakan informasi

mengenai cara Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan keuangannya, menyediakan informasi terkait dengan potensi sumber pendanaan yang dimiliki, serta menyediakan informasi berkaitan dengan ketaatan Pemerintah terhadap anggaran, sehingga dari hasil laporan tersebut akan dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan Pemerintah Daerah dalam mendanai aktivitasnya.

Dalam kaitan dengan itu, pemerintah pusat melalui regulasi dan kebijakannya telah mendelegasikan kepada daerah untuk menggali berbagai potensi pendapatan yang dimilikinya dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah. Usaha untuk menggali sumber-sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) merupakan langkah dinamis dalam arti harus selaras dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam wilayah kabupaten/kota. Dinamika dalam *settinge* konomi-sosial, tuntutan aturan perundangan-undangan serta tuntutan besar masyarakat daerah tentang peningkatan kinerja pemerintah di atas menjadi *state of the art* yang mendorong peningkatan PAD. Di bawah *state of the art* semacam ini, isu sentral yang relevan untuk didiskusikan dalam kaitannya dengan peningkatan PAD adalah bagaimana menyiapkan dokumen kajian yang dapat menjadi pegangan dan rujukan sah berbagai langkah sistematis mewujudkan PAD yang optimal.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No.28 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah tersebut,

diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah, maka kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus senantiasa ditingkatkan karena merupakan salah satu tolok ukur kemampuan dan cermin kemandirian daerah. Minimnya perolehan PAD masih dianggap sebagai hambatan dan ini harus segera dievaluasi secara sungguh-sungguh setiap tahunnya oleh masing-masing pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pelayanan dan fasilitasi kepada masyarakat, karena kurang efektif dan efisiennya target untuk mencapai realitas pemenuhan kebutuhan masyarakat merupakan salah satu hal yang menjadi pangkal permasalahan kurang tercapainya pendapatan daerah selama ini.

Belum tergalinya potensi pendapatan daerah pada umumnya disebabkan oleh factor kurangnya kepekaan Pemerintah Daerah dalam menemukan keunggulan dan potensi PAD, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak/retribusi yang relatif rendah, lemahnya system hukum dan administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur, kekhawatiran birokrasi akan kegagalan dalam menjalankan programnya, serta ketidak optimisan akan hasil yang mungkin dicapai. Pada sisi lain, pemerintah daerah dituntut untuk menjadikan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerahnya sebagai bagian dari konstruksi kapasitas fiskal daerah.

Dalam kaitan dengan itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat harus lebih

mengoptimalkan potensi sumber-sumber penerimaan daerah yang ada khususnya yang bersum berdari PAD. Baik upaya pengelolaan sumber-sumber penerimaan secara intensif (intensifikasi) maupun kemungkinan perluasaan objek sebagai sumber penerimaan yang baru (ekstensifikasi). Hal ini dapat dilakukan dengan lebih mengoptimalkan potensi sumber-sumber penerimaan yang selama ini telah ada secara lebih efektif dan efisien.

Terkait dengan dengan hal tersebut, maka dipandang sangat urgen untuk mengkaji potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah di Provinsi Sulawesi Barat yang akan dijadikan dasar penentuan target penerimaan dimasa yang akan datang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka masalah pokok yang akan dijelaskan dalam kajian ini, adalah:

- (1) Faktor-faktor strategis apa yang berkontribusi terhadap potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Provinsi Sulawesi Barat;
- (2) Strategi apa yang efektif diterapkan untuk meningkatkan potensi Pajak dan Retribusi Daerah guna mendorong peningkatan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah di Provinsi Sulawesi Barat di masa yang datang?
- (3) Seberapa besar potensi Pendapatan Asli Daerah yang bersum berdari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Provinsi Sulawesi Barat;

1.3 Urgensi (Keutamaan) Kajian

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi isu yang penting dalam kaitan dengan kapasitas fiskal daerah karena menggambarkan kemampuan keuangan daerah dalam mendanai setiap aktivitas pembangunannya. Kontribusi PAD menjadi sangat strategis dalam mendorong peningkatan kapasitas fiskal Propinsi Sulawesi Barat yang saat ini masih tergolong rendah. Untuk itu melalui kajian ini diharapkan:

1. Teridentifikasinya factor penyebab belum optimalnya penerimaan pajak dan retribusi daerah di Provinsi Sulawesi Barat sehingga dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat ditempuh untuk mengoptimal penerimaan PAD khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Dirumuskannya strategi alternatif dalam mendorong peningkatan kontribusi PAD Propinsi Sulawesi Barat.
3. Teridentifikasinya nilai potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Provinsi Sulawesi Barat sehingga dapat dijadikan acuan dalam menetapkan target penerimaan PAD dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat pada masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai pembangunan dan melancarkan roda pemerintahan (Fauzi, 1995). Dalam pada itu sumber pendapatan daerah meliputi tidak saja Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan tetapi termasuk pula pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan pemerintah pusat yang dalam realisasinya dapat saja berbentuk bagi hasil penerimaan pajak dari pusat atau lainnya yang berbentuk subsidi (sokongan) untuk keperluan pembangunan daerah dan sebagainya (Samudra, 1995). Dalam kerangka pengelolaan keuangan, maka seluruh pendapatan daerah harus dibukukan kedalam kas daerah yang akan digunakan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa pendapatan daerah merupakan usaha daerah untuk memperoleh pendapatan atau hasil tetap yang nantinya dimasukkan ke kas daerah yang diatur dalam peraturan daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan sumber pendapatan daerah adalah darimana daerah memperoleh pendapatan atau hasil yang tetap yang menjadi wewenangnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai jaminan untuk menutup belanja daerah dalam rangka bagaimana pemerintah daerah memenuhi

kewajibannya sebagai daerah otonom yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

2.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Kebijakan PAD dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen penting bagi pertumbuhan dan kemandirian ekonomi daerah. PAD yang besar dapat menjadi salah satu tolok ukur kesejahteraan masyarakat. Berdasar pada Pasal 285 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2014 diuraikan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.2.1 Pajak Daerah

Pajak daerah sebagai salah satu komponen penerimaan PAD memberikan lebih banyak peluang bagi daerah untuk dimobilisasi secara maksimal dibandingkan dengan komponen-komponen penerimaan PAD lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, terutama karena potensi pungutan pajak daerah mempunyai sifat dan karakteristik yang jelas, baik ditinjau dari tataran teoritis, kebijakan, maupun dalam tataran implementasinya.

Dalam kaitan dengan itu, Mardiasmo (2009) mengatakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sebelumnya, Abut (2007) menyatakan bahwa pajak merupakan iuran kepada negara, yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sejalan dengan penjelasan diatas, UU N0. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), sebagai pengganti dari UU N0. 34 Tahun 2000 juga lebih mempertegas pengertian pajak sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan UU PDRD tersebut, maka setiap objek pungutan pajak daerah harus dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria pajak daerah ditentukan menurut *kewenangan* pemerintahan antara lain:

- a. *Bersifat pajak, dan bukan retribusi.* Pajak tersebut harus sesuai definisi pajak yang ditetapkan dalam undang-undang yaitu merupakan kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah:

- 1) Tanpa imbalan langsung yang seimbang;
 - 2) Dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan; dan
 - 3) Digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
- b. *Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah yang bersangkutan* dan mempunyai mobilitas cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah yang bersangkutan.
- c. *Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.* Pajak ditujukan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.
- d. *Potensi pajak memadai,* artinya hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan.
- e. *Objek Pajak bukan merupakan objek pajak pusat.* Jenis pajak yang bertentangan dengan kriteria ini, antara lain adalah pajak ganda (*double tax*), yaitu pajak dengan objek dan/atau dasar pengenaan yang tumpang tindih dengan objek dan/atau dasar pengenaan pajak lain yang sebagian atau seluruh hasilnya diterima oleh daerah.
- f. *Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.* Pajak tidak mengganggu alokasi sumber ekonomi dan tidak merintangikan arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor.
- g. *Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.* Aspek keadilan, antara lain:

- 1) Objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya;
 - 2) Jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak;
 - 3) Tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak.
- h. *Aspek kemampuan masyarakat*: Pajak memperhatikan kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak, sehingga sebagian besar dari beban pajak tersebut tidak dipikul oleh masyarakat yang relatif kurang mampu.
- i. *Menjaga kelestarian lingkungan*. Pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada daerah atau pusat atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan.
- Pajak daerah memiliki beberapa perbedaan sesuai dengan Jenis Pajak Daerah, Objek Pajak Daerah dan Subjek Pajak Daerah. Beberapa perbedaan ini menimbulkan pengaturan yang berbeda pula sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.

Tabel 2.1

Pengelompokan Jenis Pajak Daerah Berdasarkan Jenis, Objek dan Subjek Pajak Daerah

No	Jenis Pajak Daerah	Objek Pajak Daerah	Subjek Pajak Daerah
1	Pajak Kendaraan Bermotor	Kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor	Orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor	Orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan	Konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

No	Jenis Pajak Daerah	Objek Pajak Daerah	Subjek Pajak Daerah
		untuk kendaraan di air	
4	Pajak Rokok	Konsumsi Rokok	Konsumen Rokok
5	Pajak Air Permukaan	Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan	Orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan
6	Pajak Hotel	Pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan	Orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada Orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel
7	Pajak Restoran	Pelayanan yang disediakan oleh Restoran	Orang pribadi atau Badan yang membeli makanan/minuman dari Restoran
8	Pajak Hiburan	Jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran	Orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan
9	Pajak Reklame	Semua penyelenggaraan Reklame	Orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame
10	Pajak Penerangan Jalan	Penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.	Orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik
11	Pajak Parkir	Penyelenggaraan tempat Parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.	Orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor
12	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.	Orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan
13	Pajak Air Tanah	Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah	Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah
14	Pajak Sarang Burung Walet	Pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet	Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet
15	PBB Perdesaan & Perkotaan	Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau	Orang pribadi atau Badan yang secara nyata

No	Jenis Pajak Daerah	Objek Pajak Daerah	Subjek Pajak Daerah
		dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan	mempunyai suatu hak atau Bumi dan /atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Sumber UU No.28 Tahun 2009.

Berdasarkan Tabel 2.1 terdapat lima jenis pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi yakni:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor termasuk dalam kategori ini adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage). Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor dan ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Perhitungan bobot dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut:

- a. Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
- b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan diluar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
4. Pajak Rokok dan
5. Pajak Air Permukaan

2.2.2 Retribusi Daerah

Kebijakan pungutan retribusi daerah berdasarkan Perda, diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai), karena hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian. Kemungkinan tersebut sudah diantisipasi dalam UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan UU No.28 Tahun 2009.

Retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah, sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh Daerah pada umumnya dalam kaitan penggalian sumber-sumber retribusi daerah, yang merupakan salah satu komponen dari PAD, adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan (Sidik, 2002).

Retribusi merupakan sumber pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Soeparmoko (1996), Retribusi adalah Pembayaran dari Rakyat kepada Pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa atau imbalan yang langsung dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Adapun pengertian retribusi yang lain menurut Munawir (1992) adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu.

Sejalan dengan hal tersebut, UU NO. 28 Tahun 2009 tentang PDRD, sebagai pengganti dari UU NO. 34 Tahun 2000 juga lebih mempertegas/mempersempit pengertian retribusi dalam tataran pemerintahan yang lebih rendah, sebagai berikut: “Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis retribusi yaitu Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; Retribusi Perizinan Tertentu.

Ada beberapa indikator yang biasa digunakan untuk menilai retribusi daerah (Halim, 2001), yaitu:

1. Hasil (*Yield*), yaitu memadai atau tidaknya hasil suatu pajak/retribusi daerah dalam kaitannya dengan layanan yang dibiayai, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan hasil, perbandingan hasil dengan biaya pungut, elastisitas terhadap inflasi, penambahan penduduk, penambahan pendapatan dan sebagainya.

2. Keadilan (*Equity*)

Dalam hal ini dasar pajak/retribusi daerah dan kewajiban membayarnya harus jelas dan tidak sewenang-wenang.

3. Efisiensi Ekonomi

Pajak/retribusi daerah hendaknya mendorong atau setidaknya tidak menghambat penggunaan sumberdaya secara efisien dan efektif dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung.

4. Kemampuan melaksanakan (*Ability to Implement*)

5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*Suitability as local revenue source*)

Dalam melaksanakan pungutan retribusi daerah maka harus memenuhi azas atau norma-norma. Hal ini dimaksudkan agar pengguna jasa nantinya tidak

keberatan dalam melakukan pembayaran atas jasa yang dilakukannya. Azas pemungutan retribusi daerah antara lain :

1. Retribusi daerah tidak boleh merupakan rintangan keluar masuknya pengangkutan barang antar daerah
2. Retribusi daerah tidak boleh diadakan perbedaan atau pemberian keistimewaan yang menguntungkan perseorangan golongan dan keagamaan.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pokok retribusi daerah adalah sebagai berikut: retribusi dipungut oleh daerah; dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk; retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan daerah. Menurut Mardiasmo (2004), jenis-jenis retribusi daerah terbagi menjadi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

2.2.2.1 Retribusi Jasa Umum

Jasa umum merupakan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi maupun badan. Mekanisme penetapan retribusi jasa umum oleh pemerintah daerah berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum, ataupun retribusi perizinan tertentu.
2. jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3. jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi ataupun badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
4. jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
5. retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraan.
6. retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
7. pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka dapat dikategorikan jenis-jenis retribusi jasa umum antara lain:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
6. Retribusi Pelayanan Pasar
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
10. Retribusi Pelayanan Tera Ulang.

11. Retribusi Penyedotann Kakus
12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
13. Retribusi Palayanan Pendidikan
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

2.2.2.2 Retribusi Jasa Usaha

Jasa Usaha merupakan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Retribusi tersebut ditetapkan dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu
2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka dapat dikategorikan jenis-jenis retribusi jasa usaha antara lain:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
3. Retribusi Tempat Pelelangan
4. Retribusi Terminal
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pasanggrahan/Villa

7. Retribusi Rumah Potong Hewan
8. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
9. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga
10. Retribusi Penyeberangan Diatas Air
11. Retribusi PenjualanProduksi Usaha Daerah

2.2.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi tersebut ditetapkan dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum
3. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dari biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka dapat dikategorikan jenis-jenis retribusi jasa usaha antara lain:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

3. Retribusi Izin Trayek.
4. Retribusi Izin Usaha Perikanan
5. Retribusi Perpanjangan IMTA.

2.2.2.4 Subjek dan Objek Retribusi Daerah

Subjek retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan
- 2) Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan
- 3) Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

Objek retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Jasa umum yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umumserta dapat dinikmati oleh orang pribadi dan atau badan.
- 2) Jasa usaha yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
- 3) Perizinan tertentu, kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.2.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan di daerah yang dipisahkan adalah sumber PAD yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) BUMD adalah

suatu Badan usaha yang dimiliki oleh daerah yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Daerah, dengan bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) atau Perusahaan Daerah (PD).

Perusahaan Daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah tapi sifat utama dari perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada profit atau keuntungan, akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum. Dengan kata lain, perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang tetap harus terjamin keseimbangannya, yaitu fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Secara terperinci, Pratikno (2005) mengemukakan sejumlah alasan yang melatar belakangi perlu dibentuknya perusahaan daerah yakni:

1. Orientasi profit.
2. Orientasi non profit, antara lain untuk membenahi *market failure* dan fungsi sosial.
3. Komitmen terhadap perencanaan pembangunan ekonomi Nasional jangka panjang.
4. Menggeser ekonomi kapitalis ke sosialis.

Bentuk organisasi perusahaan daerah bisa berupa bagian langsung dari dinas pemerintah daerah atau bersifat semi swasta.

2.2.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis PAD

lainnya (pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah) yang dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - 1) Pelepasan Hak Atas Tanah
 - 2) Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai
 - 3) Penjualan Mesin/Alat-Alat Berat Tidak Terpakai
 - 4) Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas
 - 5) Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
 - 6) Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
 - 7) Penjualan Drum Bekas
 - 8) Penjualan Hasil Penebangan Pohon
 - 9) Penjualan Lampu Hias Bekas
 - 10) Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan
 - 11) Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas
 - 12) Penjualan Obat-Obatan dan Hasil Farmasi
 - 13) Penjualan Hasil Pertanian
 - 14) Penjualan Hasil Kehutanan
 - 15) Penjualan Hasil Perkebunan
 - 16) Penjualan Hasil Peternakan
 - 17) Penjualan Hasil Perikanan
 - 18) Penjualan Hasil Sitaan
- b. Jasa giro dan pendapatan bunga; berdasarkan PP Nomor 39 tahun 2007, maka BUD berwenang:

- 1) Mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- 2) Menyimpan Uang Daerah;
- 3) Melaksanakan penempatan Uang Daerah;
- 4) Mengelola dan menatausahakan investasi;

Kepala Daerah juga diberi kewenangan untuk membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Sentral atau Bank umum, yang dimuat dalam sebuah perjanjian yang antara lain mengatur pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening yang terdapat dalam Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan dari hasil penempatan dana inilah yang selanjutnya dianggarkan dalam APBD dan dilaporkan dalam LRA sebagai pendapatan Jasa Giro dan Pendapatan Bunga. Jasa Giro adalah penerimaan yang bersumber dari bunga (imbalan) yang diberikan oleh bank atas dana Pemda yang tersimpan dalam rekening giro. Sedangkan pendapatan bunga adalah penerimaan yang bersumber dari bunga (imbalan) yang diberikan oleh bank atas dana Pemda yang tersimpan baik dalam rekening tabungan biasa, maupun deposito (baik jangka pendek maupun jangka panjang).

- c. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah. Permendagri 13 tahun 2006 menyatakan bahwa setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kepala SKPD dapat melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa

dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun, baik atas uang maupun barang daerah.

- d. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. Dalam proses penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, tidak jarang Pemda memperoleh penerimaan dari proses tersebut. Komponen penerimaan ini adalah untuk menampung penerimaan daerah yang bersumber dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
- e. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;. Tidak jarang Pemda melakukan pembayaran, penerimaan, atau simpanan dalam bentuk mata uang asing. Pada saat transaksi, tidak jarang juga Pemda mendapatkan keuntungan atas selisih kurs. Komponen penerimaan ini adalah untuk menampung penerimaan daerah yang bersumber dari adanya selisih kurs tersebut.
- f. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Dalam kontrak pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Perpres 54 tahun 2010, maka para pihak sepakat tentang adanya tenggat waktu pelaksanaan pekerjaan yang harus ditepati. Bilamana rekanan melanggar batas waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenakan denda.
- g. Pendapatan denda pajak dan pendapatan denda retribusi. Mengacu pada Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi

Daerah, maka diatur bahwa setiap Surat Tagihan Pajak Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah mencantumkan adanya sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda. Setiap denda yang terjadi dan dibayarkan oleh Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dilaporkan sebagai Pendapatan Denda Pajak dan Pendapatan Denda Retribusi, antara lain:

- 1) Pendapatan Denda Pajak Hotel
- 2) Pendapatan Denda Pajak Restoran
- 3) Pendapatan Denda Pajak Hiburan
- 4) Pendapatan Denda Pajak Reklame
- 5) Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- 7) Pendapatan Denda Pajak Parkir
- 8) Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
- 9) Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pendapatan Denda Pajak Lingkungan
- 11) Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 12) Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- 13) Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
- 14) Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
- 15) Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
- 16) Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu
- 17) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

- h. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan. Dalam melakukan kegiatannya terkait dengan pihak lain, sering Pemda menerapkan adanya jaminan. Apabila pihak lain tersebut gagal melaksanakan kewajibannya, maka eksekusi atas jaminan tersebut dilaporkan sebagai pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, antara lain:
 - 1) Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan
 - 2) Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame
 - 3) Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas KTP Musiman
- i. Pendapatan dari pengembalian.
- j. Pemda sering melakukan pembayaran-pembayaran atas pengeluarannya, yang karena adanya kesalahan administratif, terjadi kelebihan pembayaran. Untuk itu, pihak penerima wajib mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut, yang selanjutnya dilaporkan sebagai Pendapatan dari pengembalian:
 - 1) Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21
 - 2) Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan
 - 3) Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
 - 4) Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
 - 5) Pendapatan Dari Pengembalian Uang Muka

- k. Fasilitas sosial dan fasilitas umum. Banyak fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos dan fasum) yang digunakan oleh pihak lain, dan menimbulkan adanya pendapatan Daerah, yang dilaporkan sebagai pendapatan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- l. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Pendapatan ini terjadi bukan hanya dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga apabila Pemda melaksanakan pendidikan dan pelatihan, dengan mengikutsertakan pihak lain dan biaya pelatihan dibebankan kepada peserta tersebut. Pembayaran dari peserta tersebut dilaporkan dalam Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, antara lain:
 - 1) Uang Pendaftaran/Ujian Masuk
 - 2) Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan
 - 3) Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas
- m. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan
 - 1) Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III
 - 2) Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
 - 3) Angsuran/Cicilan Ganti Kerugian Barang Milik Daerah
- n. Hasil pengelolaan dana bergulir. Guna memfasilitasi pemberian kredit kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah, saat ini banyak Pemda yang telah membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk mengelola Dana Bergulir. Mengingat BLUD bukan

merupakan kekayaan yang dipisahkan, maka seluruh pendapatan BLUD akan dilaporkan sebagai Pendapatan Pemda.

2.3 Penelitian Terdahulu

Achmad Afandi (2019) STRATEGI BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PASER. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Paser sudah menjalankan strateginya meskipun belum maksimal. Hal tersebut terbukti dengan realisasi PAD yang mengalami pasang surut. Faktor penghambat Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Paser adalah aspek sumberdaya aparatur, pemahaman wajib pajak yang kurang dan jumlah pegawai yang kurang.

Hasanusi (2015) Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Lampung Barat. Faktor-faktor strategis yang mampu meningkatkan pendapatan pajak daerah, yaitu: pendataan ulang terhadap wajib pajak, melakukan kerjasama dengan pihak swasta/LSM dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah, membenahan manajemen pengelolaan pajak daerah, sanksi bagi pelanggaran pajak daerah, memperluas tax-base pajak daerah, re-identifikasi misi dan mandate organisasi, Menerapkan komputersisasi penerimaan daerah di Dinas PPKAD.

Syafrul dan Lena Farida (2013) Penetapan Target Pajak Dan Retribusi Daerah. Hasil dari penelitian ini 1) Kekurangan data, factor kekurangan data adalah yang menyebabkan keputusan yang diambil dalam penetapan target pajak dan

retribusi terkesan kurang rasional, karena penetapan berdasarkan realisasi tahun lalu dan dengan menggunakan metod proyeksi rata-rata maka ditetapkan target pada tahun yang akandatang; 2) Kekurangan SDM, factor kurangnya sumberdya manusia dalam hal ini berkaitan tentang pekerjaan pendataan objek pajak dan retribusi di lapangan, sehingga data yang dibutuhkan dalam penetapan target tidak tersedia, hal ini disebabkan karena kurangnya anggaran yang diperuntukkan membayar rekanan yang melakukan pendataan di lapangan; 3) Kekurangan prasarana, factor ini berkaitan dengan masalah fasilitas pendataan yang dibutuhkan sehingga pendataan wajib pajak kurang optimal perolehannya.